

MENYENTUH PEREMPUAN SEBAGAI ALASAN BATAL WUDHU
(Analisis Kajian Tafsir Ahkam)

S K R I P S I

Diajukan oleh:

S A F N I T A

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan Syariah
Prodi Ahwalul Syakhsiyah
NIM: 521000219**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1435 H / 2014 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAFNITA
NIM : 521000219
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Asy-Syakhsiah
Program : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri; tidak merupakan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 24 Nopember 2014

Yang Membuat Pernyataan

SAFNITA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan oleh

SAFNITA

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan Syari'ah
Prodi Ahwal Asy-Syakhsiah
NIM: 521000219

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Drs. Nawawi Marhaban, MA

Adelina Nasution, MA

Telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi sebagai Salah satu Beban
Studi dalam Menyelesaikan Program Studi S-1
pada Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiah

Langsa, 26 Pebruari 2015 M
07 Jumadil Akhir 1436 H

Dewan Penguji:

Drs. Nawawi Marhaban, MA
Ketua

Adelina Nasution, MA
Sekretaris

DR. H. Zulkarnain, MA
Anggota

M. Svahrial, SHI, MA
Anggota

Mengetahui,
Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

DR. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 196705111990021001

ABSTRAKSI

Apabila hendak mengerjakan shalat maka wajiblah adanya wudhu. Namun demikian, ada salah satu perbuatan yang mengakibatkan batalnya wudhu yaitu menyentuh perempuan. Menanggapi batal tidaknya wudhu karena persentuhan kulit antar lawan jenis, maka para ulama berbeda pandangan. Perbedaan ini sebenarnya berangkat dari penafsiran atau pemahaman pada surat Al-Ma'idah ayat 6 dan surat An-Nisa' ayat 43, dalam kata *al-mulamasah*, yang artinya adalah sentuh-menyentuh.

Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu, selanjutnya juga untuk mengetahui penjelasan Tafsir Ahkam tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu (analisis kajian tafsir ayat ahkam). Penelitian ini akan diuraikan dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyentuh perempuan dengan bersetubuh, menurut pendapat empat Imam Mazhab telah bersepakat bahwa seseorang bukan saja batal wudhu akan tetapi berkewajiban untuk mandi besar. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa menyentuh perempuan dengan mencium dan menyentuh badan sama sekali tidak membatalkan wudhu, baik disertai dengan syahwat maupun tidak disertai syahwat. Pendapat Mazhab Malik, menyentuh perempuan, yaitu istri dengan menciumnya dan menyentuh badannya itu baru dapat membatalkan wudhu apabila disertai dengan syahwat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan (istri) membatalkan wudhu secara mutlak yang semata-mata karena adanya persentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan walaupun tanpa disertai syahwat atau kesengajaan. Menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu (kajian dari tafsir ahkam) dalam penelitian ini adalah kata *al-mulamasah* (*sentuh-menyentuh*) dalam surat An-Nisa' ayat 43 dan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, penulis mengambil pendapat dalam Tafsir Ibnu Mas'ud dan Tafsir Jalalain yang berpendapat sama, yang menyatakan bahwa kata *al-mulamasah*, artinya adalah menyentuh yang bukan selain bersetubuh, yaitu menyentuh dengan tangan atau kulit lainnya ataupun meraba dengan tangan. Maksudnya adalah menyentuh dengan tangan ataupun bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, bukan bermakna bersetubuh. Sentuhan kulit laki-laki terhadap kulit perempuan (bukan mahramnya) dapat membatalkan wudhu, baik itu dengan adanya nafsu birahi maupun tidak adanya nafsu birahi. Tetapi jika sentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan itu berlapis dengan kain (pakaian) yang tipis ataupun kain yang tebal, baik itu dengan adanya nafsu birahi maupun tidak adanya nafsu birahi, maka tidak membatalkan wudhu.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya yang telah membukakan pintu kemudahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Menyentuh Perempuan Sebagai Alasan Batal Wudhu (Analisis Kajian Tafsir Ahkam)*”. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina ummat manusia dari kebodohan kepada generasi yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini tiada lepas dari peran serta bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak H. Abdullah AR, MA selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Nasir, MA selaku Ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhsiah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Adelina Nasution, MA sebagai pembimbing kedua yang juga telah membimbing penulis dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan penulis dan selalu memberikan kasih sayang yang lebih dari cukup dan tak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata serta dukungannya baik dari segi moril maupun materil.
7. Berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam tulisan maupun hasil penelitian yang tertuang di dalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga skripsi ini ada manfaatnya. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Langsa, 24 Nopember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Batasan Istilah	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : WUDHU SEBAGAI BAGIAN DARI THAHARAH...	13
A. Pengertian Thaharah	13
B. Pembagian Jenis Thaharah.....	19
C. Perhatian Islam Terhadap Thaharah.....	31
D. Pengertian Wudhu dan Hukum Wudhu	33
E. Rukun Wudhu dan Sunat Wudhu	39
F. Hal-Hal yang membatalkan Wudhu	43
G. Hikmah Wudhu	44
BAB III : MENYENTUH PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BATAL WUDHU ..	49
A. Dalil Batal Wudhu Karena Menyentuh Perempuan ...	49
B. Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Menyentuh Perempuan dalam Wudhu	51
C. Pendapat Imam Mazhab tentang Menyentuh Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu	52
D. Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Menyentuh Perempuan sebagai Alasan Batal Wudhu	53
BAB IV : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inti dan ruh dari shalat adalah seorang hamba harus sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah SWT. Agar pikiran bisa siap dan bisa terlepas dari kesibukan-kesibukan duniawi, maka diwajibkanlah wudhu sebelum shalat karena wudhu adalah sarana untuk menenangkan dan meredakan pikiran dari kesibukan-kesibukan duniawi untuk siap melaksanakan shalat. Karena seseorang yang pikirannya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, baik dalam perdagangan, industri dan sebagainya, maka dia akan merasa sulit dan berat untuk melaksanakannya.

Untuk menunaikan shalat juga harus suci dari hadas besar dan kecil. Suci dari hadas besar bisa ditempuh dengan wudhu atau dalam kondisi yang dibenarkan syara dapat juga dengan tayamum. Namun demikian, ada salah satu perbuatan yang mengakibatkan batalnya wudhu yaitu menyentuh perempuan. Menanggapi batal tidaknya wudhu karena persentuhan kulit antar lawan jenis, maka para ulama berbeda pandangan. Perbedaan ini sebenarnya berangkat dari penafsiran atau pemahaman pada Q.S. Al-Ma'idah ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.¹

Selanjutnya terdapat juga dalam surat An-Nisa’ ayat 43, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُنْسِئُوا النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 1 (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 108.

(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.²

Perbedaan pandangan ulama itu bermula ketika memahami kata *lamastum an-nisa*. *Lamasa* – dalam Bahasa Arab – itu maknanya apa? Ternyata, ada yang menyatakan, maknanya *menyentuh* dan ada yang menyatakan maknanya *berhubungan badan/ jima*. Bagi yang menyatakan menyentuh, maka wudhu menjadi batal jika terjadi persentuhan kulit antara lawan jenis. Sebaliknya, bagi yang menyatakan maknanya berhubungan badan, maka yang membatalkan wudhu ya berhubungan badannya itu, bukan menyentuh kulit. Jika hanya sentuhan, menurut pandangan ini, berarti wudhunya tidak batal.

Imam al-Syafii dan Ibn Hazm, menukil komentar Abdullah bin Mas'ud menyatakan, persentuhan kulit itu secara mutlak membatalkan wudhu. Imam Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan Asy Syaibani, Ibnu 'Abbas, Thowus, Hasan al-Bashri, 'Atho', dan Ibnu Taimiyah menyatakan, persentuhan kulit itu secara mutlak tidak membatalkan wudhu. Sedang Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal lain lagi. Beliau menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudhu jika dilandasi syahwat. Dengan demikian jelas, masing-masing imam memiliki pandangannya yang mandiri tentang persentuhan kulit laki-laki dan perempuan.³

Masalahnya, tampak seperti remeh, tapi kenyataan masalah ini masih banyak dipertentangkan, sehingga menarik sekali untuk dibahas. Untuk itu

² *Ibid.*, h. 85.

³ Abdul Aziz, *Fiqih Mubasyarah*, cet. 1, terj. Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari (Bandung: Media Hidayah, 2005), hal. 27.

peneliti sebagai salah seorang mahasiswa terdorong meneliti masalah ini guna memberi jawaban yang pas, tepat, logis dan argumentatif. Bertitik tolak dari keterangan di atas mendorong peneliti mengangkat judul skripsi: ***“Menyentuh Perempuan Sebagai Alasan Batal Wudhu (Analisis Kajian Tafsir Ayat Ahkam)”***.

B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas maka perlu dibuat perumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan di atas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Mazhab tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu?
2. Bagaimanakah penjelasan Tafsir Ahkam tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu.
- b. Untuk mengetahui penjelasan Tafsir Ahkam tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam hukum Islam dan masyarakat dalam hal menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terutama dalam hukum Islam kaitannya dalam hal menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data. Dalam hal ini berkaitan dengan tema penulisan yaitu mengenai: “*Menyentuh Perempuan sebagai Alasan Batal Wudhu (Analisis Kajian Tafsir Ahkam)*”.

Kajian terdahulu berdasarkan judul karya ilmiah yang penulis susun, belum pernah dilakukannya penelitian dengan judul dan tema yang sama pada Jurusan Syariah, Prodi Ahwalul Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Penulis telah melakukan observasi ke Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan bantuan dan informasi dari petugas perpustakaan.

E. Batasan Istilah

Menyentuh perempuan sebagai alasan batalnya wudhu yang merupakan analisis kajian tafsir ahkam dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, yang ayatnya adalah *Lamastu Annisa* yang artinya “*menyentuh perempuan*”. Dalam Al-Qur'an ada dua surat yang menyatakan kata *Lamastu Annisa*, surat Al-Ma'idah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Namun disini penulis hanya akan melakukan kajian tafsir ahkam ayat *Lamastu Annisa* dalam surat Al-Ma'idah ayat 6.

Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembaca dalam menafsirkan kata-kata yang terdapat di dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu

penulis akan menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang dipakai pada judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menyentuh Perempuan

Menyentuh perempuan terdiri dari dua kumpulan kata, yaitu: menyentuh dan perempuan, yang masing-masing kata mempunyai arti tersendiri. Menyentuh berasal dari kata *sentuh* yang mendapat awalan *me*, berarti bersenggol, kena singgung sedikit, sedangkan pengertian menyentuh adalah menyinggung dengan ujung jari, menjamah; mengenai, terantuk.⁴

Sedangkan perempuan mengandung pengertian wanita, orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai vagina biasa mengandung dan melahirkan anak; istri.⁵ Apabila kedua kata tersebut digabung, maka dapatlah dipahami bahwa menyentuh perempuan adalah menyentuh, bersenggol, mengenai, tersentuh sedikit dengan perempuan.

2. Alasan

Alasan merupakan asal kata dari *alas* mendapatkan akhiran *an* yang berarti dasar, fondasi, hakikat, asas.⁶ Adapun pengertian alasan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah alasan atas batalnya wudhu karena menyentuh perempuan.

⁴ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, cet. 3 (Semarang: Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publiser, 2008), h. 752.

⁵ *Ibid.*, h. 643.

⁶ *Ibid.*, h. 40.

3. Batal Wudhu

Batal wudhu terdiri dari dua kumpulan kata, yaitu: batal dan wudhu, yang masing-masing kata mempunyai arti tersendiri. Adapun pengertian batal dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sah, tidak berlaku.⁷ Sedangkan pengertian wudhu adalah penyucian atas hadas kecil untuk keperluan shalat.⁸

Sementara menurut istilah fiqih, para ulama mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa pengertian, antara lain: Al-Hanafiyah mendefinisikan pengertian wudhu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu. Al-Malikiyah mendefinisikannya sebagai wudhu adalah thaharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan, dengan tata cara tertentu. Asy-Syafi'iyah mendefinisikannya wudhu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Hanabilah mendefinisikannya wudhu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan dengan sisa furudh.⁹

Jadi pengertian batal wudhu adalah tidak sahnya penyucian atas hadas kecil.

⁷ *Ibid.*, h. 125.

⁸ *Ibid.*, h. 862.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah*, cet. 1 (Jakarta: DU Center Press, 2010), h. 114-115.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu (analisis kajian tafsir ayat ahkam). Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada tafsir ayat ahkam yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu.

Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

2. Penentuan Data

Yang dimaksud penentuan atau sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Jadi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku atau kitab-kitab, karena penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.114.

dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data berupa kitab tafsir, buku, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas. Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu digunakan sebaliknya yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 18 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 6.

- c. Metode Komparatif, yaitu dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan dari dua fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi hakiki dalam obyek penelitian dapat menjadi lebih tegas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan perbedaan dan persamaan sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni.
- d. Metode Diskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya.¹²

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan isi, mengidentifikasi, dan mengkompilasikan data-data terkait tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu yang disesuaikan dengan alur pikiran sehingga dapat ditemukan suatu hubungan yang mengarah pada pembahasan yang dapat menghasikan kesimpulan.

5. Pedoman Penulisan

Selanjutnya berkenaan dengan sistem penulisan, penulis berpedoman pada: “Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011”.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 28.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, batasan istilah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan wudhu sebagai bagian dari thaharah, yang terdiri atas pengertian thaharah, pembagian jenis thaharah, perhatian Islam terhadap thaharah, pengertian wudhu dan hukum wudhu, rukun wudhu dan sunat wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, serta hikmah wudhu.

Bab ketiga, merupakan menyentuh perempuan dan pengaruhnya terhadap batalnya wudhu, yang terdiri atas dalil batal wudhu karena menyentuh perempuan, masalah-masalah yang berkaitan dengan menyentuh perempuan dalam wudhu, pendapat Imam Mazhab tentang menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu, serta analisis kajian tafsir ahkam tentang menyentuh perempuan sebagai alasan batal wudhu.

Bab keempat, merupakan bagian akhir dari skripsi, yaitu bab penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran.